



PUTUSAN

Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nonok Jumanoro
2. Tempat lahir : Denpasar
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 8 November 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Imam Bonjol, Gg. Kertapura No. 04,
Kel/Ds. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar
Barat, Kota Denpasar.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Security

Terdakwa Nonok Jumanoro ditangkap pada tanggal 18 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp Kap / 32 / I / 2020 / Resnarkoba, tanggal 18 Januari 2020;

Terdakwa Nonok Jumanoro ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 06 Juni 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;

Dalam perkara ini telah ditunjuk Penasihat Hukum yang bernama I Ketut Bakuh, S.H., Desi Purnami, S.H., M.H., Putu Anggar Satria Kusuma, S.H., I. B. A. Yoga Maheswara, S.H., M.H., Made Mario Gita Kanter, S.H., I Ketut Sukardiasa, S.H., M.H., I Made Gede Subagia, S.H., Fitra Octora Kohar, S.H., Ida Bagus Made Dwi Putra Astawa, S.H., Luh Sariyani, S.H., Zulfita Zahra, S.H., M.H., Catherine Vania Suardhana, S.H., M.H., Novita Anantasari, S.H., M.H., Gusti Ngurah Yogisemara, S.H., A. A. Sagung Ratih Maheswari, Made Alit Ardika, S.H., dan I Nyoman Miarsa, S.Pd, S.H., Para Advokat yang berkantor pada KANTOR PUSAT BANTUAN HUKUM (PBH) DPC PERADI DENPASAR beralamat di Komplek Rukan Niti Mandala No. 16, Jalan Raya Puputan Renon Denpasar Bali berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 04 Juni 2020 dengan Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN untuk mendampingi Terdakwa;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN Dps tanggal 27 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN Dps tanggal 27 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM - 0354 /DENPA.NARKO/05/2020 tanggal 18 Juni 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus:

1. Menyatakan Terdakwa NONOK JUMANTORO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NONOK JUMANTORO dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,13 Gram.
 - 1 (satu) potongan pipet warna hijau.
 - 1 (satu) bukti transfer uang.
 - 1 (satu) buah HP Vivo.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol. DK 4713 IE L.

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa merasa menyesal terhadap perbuatan yang telah dilakukan, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-354/DNPSR/05/2020 tanggal 26 Mei 2020 sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa NONOK JUMANTORO pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira jam 21.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2020 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di depan rumah No.4 di Jalan Marlboro XXI Banjar Buagan Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira jam 19.30 wita, terdakwa memesan sabu melalui pesan singkat Whatsapp kepada seseorang yang bernama IDA BAGUS atau biasa di panggil BRO seharga Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), setelah mentransfer uang sebanyak Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) melalui rekening Bank BRI ke nomor rekening yang diberikan oleh IDA BAGUS alis BRO, sekira jam 20.00 wita, terdakwa diberikan alamat mengambil tempelan sabu yakni “ disebelah utara Café Bibir di Jalan Lebak No.3 Denpasar ;
- Bahwa setelah mendapatkan alamat mengambil tempelan sabu, terdakwa langsung menuju kealamat dimaksud dengan mengendarai



sepeda motor honda beat warna hitam DK 4713 IE, setelah sempat mencari-cari akhirnya terdakwa menemukan potongan pipet warna hijau di tumpukan karung plastic warna putih lalu terdakwa mengambil potongan pipet warna hijau tersebut dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa menggenggamnya dengan menggunakan tangan kiri dan meninggalkan tempat tersebut menuju kerumah terdakwa ;

➤Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saat terdakwa sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor, terdakwa diberhentikan oleh saksi Novyar Hamdi Rahardi, saksi Made Agus Ariawan Eka Putra dan beberapa anggota lainnya yang merupakan petugas dari Sat Narkoba Polresta Denpasar dipimpin Kanit I IPTU I Putu Budi Artama, SH.,MH yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat dan dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa, karena terdakwa kaget saat diamankan terdakwa membuang pipet warna hijau yang digenggam dengan tangan kirinya kira-kira tiga meter dari tempat terdakwa diamankan, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi Khoirul dan Fadoil kemudian petugas menyuruh terdakwa untuk mengambil potongan pipet warna hijau tersebut, kemudian menyerahkannya kepada petugas setelah dibuka didalam pipet warna hijau tersebut terdapat 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa, petugas menemukan bukti transfer uang sebanyak Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) didalam dompet terdakwa, petugas juga menggeledah sepeda motor honda beat warna hitam DK 4713 IE petugas menemukan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam/biru didashboard depan sebelah kiri, setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan satu paket sabu tersebut,terdakwa mengakui satu paket sabu tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa konsumsi sendiri. Atas penemuan barang bukti tersebut,



selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

➤Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening sabu diperoleh berat : 0,13 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Januari 2020, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti sebanyak 0,03 gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium sehingga sisa barang bukti yang digunakan dipersidangan adalah 0,10 gram netto ;

➤Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 101/NNF/2020 tanggal 21 Januari 2020 barang bukti dengan nomor :

- 723/2020/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 724/2020/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

➤ Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dimaksud ;

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa NONOK JUMANTORO pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira jam 21.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya – tidaknya masih dalam



tahun 2020, bertempat di depan rumah No.4 di Jalan Marlboro XXI Banjar Buagan Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira jam 19.30 wita, terdakwa memesan sabu melalui pesan singkat Whatsapp kepada seseorang yang bernama IDA BAGUS atau biasa di panggil BRO seharga Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), setelah mentransfer uang sebanyak Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) melalui rekening Bank BRI ke nomor rekening yang diberikan oleh IDA BAGUS alis BRO, sekira jam 20.00 wita, terdakwa diberikan alamat mengambil tempelan sabu yakni “ disebelah utara Café Bibir di Jalan Lebak No.3 Denpasar ;
- Bahwa setelah mendapatkan alamat mengambil tempelan sabu, terdakwa langsung menuju kealamat dimaksud dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam DK 4713 IE, setelah sempat mencari-cari akhirnya terdakwa menemukan potongan pipet warna hijau di tumpukan karung plastic warna putih lalu terdakwa mengambil potongan pipet warna hijau tersebut dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa menggenggamnya dengan menggunakan tangan kiri dan meninggalkan tempat tersebut menuju kerumah terdakwa ;
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saat terdakwa sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor, terdakwa diberhentikan oleh saksi Novyar Hamdi Rahardi, saksi Made Agus Ariawan Eka Putra dan beberapa anggota lainnya yang merupakan petugas dari Sat Narkoba Polresta Denpasar dipimpin Kanit I IPTU I Putu



Budi Artama, SH.,MH yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat dan dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa, karena terdakwa kaget saat diamankan terdakwa membuang pipet warna hijau yang digenggam dengan tangan kirinya kira-kira tiga meter dari tempat terdakwa diamankan, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi Khoirul dan Fadoil kemudian petugas menyuruh terdakwa untuk mengambil potongan pipet warna hijau tersebut, kemudian menyerahkannya kepada petugas setelah dibuka didalam pipet warna hijau tersebut terdapat 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa, petugas menemukan bukti transfer uang sebanyak Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) didalam dompet terdakwa, petugas juga menggeledah sepeda motor honda beat warna hitam DK 4713 IE petugas menemukan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam/biru didashboard depan sebelah kiri, setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan satu paket sabu tersebut,terdakwa mengakui satu paket sabu tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa konsumsi sendiri. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening sabu diperoleh berat : 0,13 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Januari 2020, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti sebanyak 0,03 gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium sehingga sisa barang bukti yang digunakan dipersidangan adalah 0,10 gram netto ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang



Denpasar No.Lab. 101/NNF/2020 tanggal 21 Januari 2020 barang bukti dengan nomor :

- 723/2020/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 724/2020/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

➤ Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I jenis sabu dimaksud ;

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- ATAU -----

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa NONOK JUMANTORO pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira jam 21.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di depan rumah No.4 di Jalan Marlboro XXI Banjar Buagan Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri .

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira jam 19.30 wita, terdakwa memesan sabu melalui pesan singkat Whatsapp



kepada seseorang yang bernama IDA BAGUS atau biasa di panggil BRO seharga Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), setelah mentransfer uang sebanyak Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) melalui rekening Bank BRI ke nomor rekening yang diberikan oleh IDA BAGUS alis BRO, sekira jam 20.00 wita, terdakwa diberikan alamat mengambil tempelan sabu yakni “ disebelah utara Café Bibir di Jalan Lebak No.3 Denpasar ;

➤ Bahwa setelah mendapatkan alamat mengambil tempelan sabu, terdakwa langsung menuju kealamat dimaksud dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam DK 4713 IE, setelah sempat mencari-cari akhirnya terdakwa menemukan potongan pipet warna hijau di tumpukan karung plastic warna putih lalu terdakwa mengambil potongan pipet warna hijau tersebut dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa menggenggamnya dengan menggunakan tangan kiri dan meninggalkan tempat tersebut menuju kerumah terdakwa ;

➤ Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saat terdakwa sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor, terdakwa diberhentikan oleh saksi Novyar Hamdi Rahardi, saksi Made Agus Ariawan Eka Putra dan beberapa anggota lainnya yang merupakan petugas dari Sat Narkoba Polresta Denpasar dipimpin Kanit I IPTU I Putu Budi Artama, SH.,MH yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat dan dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa, karena terdakwa kaget saat diamankan terdakwa membuang pipet warna hijau yang digenggam dengan tangan kirinya kira-kira tiga meter dari tempat terdakwa diamankan, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi Khoirul dan Fadoil kemudian petugas menyuruh terdakwa untuk mengambil potongan pipet warna hijau tersebut, kemudian menyerahkannya kepada petugas setelah dibuka didalam pipet warna hijau tersebut terdapat 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan



badan/pakaian terdakwa, petugas menemukan bukti transfer uang sebanyak Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) didalam dompet terdakwa, petugas juga menggeledah sepeda motor honda beat warna hitam DK 4713 IE petugas menemukan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam/biru didashboard depan sebelah kiri, setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan satu paket sabu tersebut, terdakwa mengakui satu paket sabu tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa konsumsi sendiri. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

➤ Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening sabu diperoleh berat : 0,13 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Januari 2020, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti sebanyak 0,03 gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium sehingga sisa barang bukti yang digunakan dipersidangan adalah 0,10 gram netto ;

➤ Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabhu kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, pertama kali mengenal dan mencoba narkoba jenis sabhu pada akhir tahun 2010 dan terakhir menggunakan sabu sekitar satu bulan yang lalu sebelum terdakwa ditangkap polisi, dengan cara : kristal bening sabhu dimasukkan ke pipa kaca kecil bong, kemudian dibakar dan asapnya dihisap melalui pipet bong seperti orang merokok pada umumnya dan setelah menghisap sabu yang terdakwa rasakan adalah terdakwa merasa fit, pikiran menjadi tenang dan tidak mengantuk ;

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 101/NNF/2020 tanggal 21 Januari 2020 barang bukti dengan nomor :



- 723/2020/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 724/2020/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

➤ Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu dimaksud ;

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta Penasihat Hukum maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut Agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi NOVYAR HAMDY RAHARDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini untuk memberi keterangan sehubungan dengan saksi bersama dengan rekan-rekan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa NONOK JUMANTORO karena diduga telah melakukan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 jam



21.00 wita di depan rumah No. 4 di Jalan Marlboro XXI, Banjar Buagan, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian, barang dan sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol DK 4713 IE, ditemukan 1 (satu) paket sabhu didalam pipet warna hijau yang terdakwa pegang dengan tangan kirinya, kemudian terdakwa buang kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat terdakwa ditangkap. Kemudian terdakwa mengambil lagi 1 (satu) plastik sabhu didalam potongan pipet warna hijau, setelah barang berupa 1 (satu) plastik klip sabhu didalam potongan pipet warna hijau tersangka ambil, kemudian terdakwa serahkan kepada saksi, kemudian dilakukan penggeledahan dompet terdakwa ditemukan bukti transfer uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui rekening BRI, kemudian dilakukan penggeledahan sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol DK 4713 IE ditemukan 1(satu) buah HP merk VIVO warna hitam/biru didasbord depan sebelah kiri;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan penggeledahan ditempat lain atau ditempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapat paket shabu dari seseorang yang bernama IDA BAGUS yang keberadaanya tidak diketahui dengan cara memesan selanjutnya pembayaran dilakukan secara transfer sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa paket shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang baru saja Terdakwa beli/ambil dan belum sempat Terdakwa konsumsi;
- Bahwa selain dari team pada waktu penangkapan dan penggeledahan juga disaksikan saksi umum sebanyak 2 (dua) orang saksi umum yang bernama KHOIRUL dan FADOIL;



- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium dari Tim Asesmen untuk Terdakwa positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memperlihatkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan/mengkonsumsi barang Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama dan dihukum selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk menenangkan diri dan menghilangkan stres;
- Bahwa Terdakwa telah sejak lama mengenal dan mengkonsumsi Shabu namun secara pasti saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, S.H., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini untuk memberi keterangan sehubungan dengan saksi bersama dengan rekan-rekan telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa NONOK JUMANTORO karena diduga telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 jam 21.00 wita di depan rumah No. 4 di Jalan Marlboro XXI, Banjar Buagan, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan badan, pakaian, barang dan sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol DK 4713 IE, ditemukan 1 (satu) paket sabhu didalam pipet warna hijau yang terdakwa pegang



dengan tangan kirinya, kemudian terdakwa buang kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat terdakwa ditangkap. Kemudian terdakwa mengambil lagi 1 (satu) plastik sabhu didalam potongan pipet warna hijau, setelah barang berupa 1 (satu) plastik klip sabhu didalam potongan pipet warna hijau tersangka ambil, kemudian terdakwa serahkan kepada saksi, kemudian dilakukan penggeledahan dompet terdakwa ditemukan bukti transfer uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui rekening BRI, kemudian dilakukan penggeledahan sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol DK 4713 IE ditemukan 1(satu) buah HP merk VIVO warna hitam/biru didasbord depan sebelah kiri;

- Bahwa saksi tidak ada melakukan penggeledahan ditempat lain atau ditempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapat paket shabu dari seseorang yang bernama IDA BAGUS yang keberadaanya tidak diketahui dengan cara memesan selanjutnya pembayaran dilakukan secara transfer sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa paket shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang baru saja Terdakwa beli/ambil dan belum sempat Terdakwa konsumsi;
- Bahwa selain dari team pada waktu penangkapan dan penggeledahan juga disaksikan saksi umum sebanyak 2 (dua) orang saksi umum yang bernama KHOIRUL dan FADOIL;
- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium dari Tim Asesmen untuk Terdakwa positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memperlihatkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan/mengkonsumsi barang Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama dan dihukum selama 2 (dua) tahun;



- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk menenangkan diri dan menghilangkan stres;
- Bahwa Terdakwa telah sejak lama mengenal dan mengkonsumsi Shabu namun secara pasti saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi KHOIRUL yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak tahu, saksi diberitahu oleh petugas bahwa laki-laki yang ditangkap tersebut bernama lengkap NONOK JUMANTORO;
- Bahwa Terdakwa NONOK JUMANTORO ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 18 Januari 2019 jam 21.00 wita di depan rumah No. 4 di Jalan Marlboro XXI, Banjar Buagan, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar saat itu saksi sedang dekat dengan tempat kejadian, kemudian saksi dipanggil oleh petugas diminta tolong untuk menjadi saksi;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh petugas bahwa terdakwa NONOK JUMANTORO ditangkap karena kasus narkoba;
- Bahwa saksi melihat pada saat terdakwa NONOK JUMANTORO digeledah badan, dan barang bawaan Terdakwa oleh petugas kepolisian ditemukan 1(satu) paket sabhu didalam pipet warna hijau yang dipegang dengan tangan kiri terdakwa dan sempat dilempar oleh terdakwa sekitar jarak 3 (tiga) meter dari posisi terdakwa ditangkap dan saat dilakukan penggledahan dompet terdakwa ditemukan bukti transfer uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui rekening BRI, kemudian dilakukan penggledahan sepeda motor Honda



Beat warna hitam No. Pol DK 4713 IE ditemukan 1(satu) buah HP merk VIVO warna hitam/biru didasbord depan sebelah kiri;

- Bawah Setahu saksi sebanyak 1(satu) plastik klip Ma/Sabhu yang awalnya saksi tidak tahu beratnya, dan dalam pemeriksaan ini saksi diberitahu oleh pemeriksa baru saya tahu setelah ditimbang dikantor Satresnarkoba Polresta Denpasar diketahui berat bersihnya 0,13 gram dan berat kotoranya 0,32 gram kemudian disisihkan 0,03 gram untuk pemeriksaan kelabfor sisanya 0,10 gram dibungkus dan dilakban untuk persidangan;
- Bahwa 1 (satu) paket MA/sabhu berat bersih keseluruhan 0,13 gram ditemukan dalam penguasaan NONOK JUMANTORO dan diakui kepemilikannya oleh NONOK JUMANTORO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa-apa terkait dengan narkoba milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan Narkoba, saat itu saksi hanya diminta tolong oleh petugas untuk menjadi saksi. Setelah Terdakwa NONOK JUMANTORO ditangkap, kemudian petugas mencatat identitas saksi Hanya itu yang saksi ketahui;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan disini pada saat penangkapan dan penggledahan badan dan Sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol DK 4713 IE milik terdakwa ditemukan 1(satu) plastik sabhu didalam potongan pipet warna hijau, bukti transfer uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui rekening BRI yang ditemukan dari dompet milik tersangka, kemudian dilakukan penggledahan sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol DK 4713 IE ditemukan 1(satu) buah HP merk VIVO warna hitam/biru didasbord depan sebelah kiri;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa benar laki-laki yang ditunjuka kepada saya ini adalah orang yang bernama NONOK JUMANTORO



beserta barang buktinya. Seperti saksi jelaskan dalam keterangan saksi ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi FADOIL yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan karena saksi diminta bantuan oleh petugas untuk menjadi saksi. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi ketahui identitas terdakwa dari petugas, terdakwa bernama lengkap NONOK JUMANTORO. Tersangka ditangkap karena kasus Narkoba.
- Bahwa Terdakwa NONOK JUMANTORO ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Januari 2020 jam 20.00 wita bertempat di Jalan Pulau Moyo Gg. Telkom Br. Dukuh Sari Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Kota Denpasar, yang mana saat itu saksi diminta bantuan untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan, pakaian, barang-barang bawaan dan sepeda motor terdakwa NONOK JUMANTORO.
- Bahwa saksi melihat petugas menemukan barang-barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal Bening yang diduga narkotika jenis Sabhu yang dibungkus dengan tisu putih, 1 (satu) buah HP merk Iphone 7 Plus warna Merah, dan saat itu sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa adalah sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Pol. D 2245 ML
- Bahwa jumlah paket narkotika yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa adalah 1 (satu) paket narkotika jenis Sabhu.
- Bawah Awalnya saksi tidak tahu berapa berat bersih sabhu milik terdakwa NONOK JUMANTORO tersebut. Dalam pemeriksaan ini saksi diberitahu oleh petugas, bahwa berat bersih 1 (satu) paket Sabu milik tersangka NONOK JUMANTORO tersebut 0,13 gram.



- Bahwa Saya tidak tahu dan saya tidak mengerti terkait dengan narkoba jenis sabhu tersebut.
- Bahwa saksi mendengar pengakuan terdakwa NONOK JUMANTORO bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau atau membawa narkoba berupa 1 (satu) paket sabhu berat bersih 0,13 gram tersebut.
- Bahwa Saksi masih ingat dan masih kenal dengan orang yang ditunjukkan kepada saksi, yang mana orang tersebut adalah terdakwa NONOK JUMANTORO, dan barang-barang ditunjukkan kepada saksi adalah barang-barang milik terdakwa yang ditemukan oleh petugas kepolisian di dalam kos terdakwa pada saat melakukan penggeledahan, yang kemudian barang-barang tersebut disita oleh petugas dari terdakwa.
- Bahwa Ya, saksi masih ingat dan masih kenal, yang mana orang tersebut adalah terdakwa NONOK JUMANTORO, dan barang-barang tersebut diatas adalah barang barang milik terdakwa yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penggeledahan, yang kemudian barang-barang tersebut disita oleh petugas dari terdakwa;
- Bahwa Semua keterangan saksi sudah keterangan yang sebenarnya, tidak ada keterangan lain. Serta saksi tidak dalam tekanan atau dalam pengaruh orang lain dalam memberikan keterangan saat ini.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 18 Januari 2019 jam 21.00 wita di depan rumah No. 4 di Jalan Marlboro XXI, Banjar Buagan, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa Setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabhu didalam potongan pipet warna hijau yang sempat Terdakwa buang sewaktu Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian, 1 (satu) buah bukti transfer uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui rekening BRI, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Hitam/biru ditemukan didasbord depan sebelah kiri sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 4713 IE;
- Bahwa Polisi tidak dapat melakukan penggeledahan ditempat lain atau ditempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat paket shabu dari seseorang yang bernama mendapat paket shabu dari seseorang yang bernama IDA BAGUS yang biasa terdakwa panggil "BRO" yang keberadaanya tidak Terdakwa diketahui;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 19.30 wita terdakwa memesan sabhu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada IDA BAGUS yang biasa terdakwa panggil "BRO" melalui pesan singkat WhatsApp, kemudian oleh BRO terdakwa disuruh mentrasfer uangnya dulu, setelah terdakwa transfer uang tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui rekening BRI terdakwa, baru turun alamat tempelan sabhu sekira pukul 20.00 wita disebelah utara Café Bibir di jalan lebak No. 3 Denpasar, setelah alamat tempelan sabhu turun terdakwa langsung menuju tempat dimana turunnya alamat sabhu, sempat bingung sambil mencari-cari alamat tempelan sabhu tersebut dan akhirnya 1(satu) plastic klip sabhu didalam potongan pipet warna hijau saya ketemukan dibawah

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tumpukan karung plastic warna putih, terdakwa ambil dengan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa pegang dengan tangan kiri terdakwa. saat terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol DK 4713 IE menuju rumah terdakwa, tiba-tiba beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian memberhentikan terdakwa dan menangkap terdakwa, karena terdakwa kaget 1(satu) paket sabhu didalam pipet warna hijau yang terdakwa pegang dengan tangan kiri terdakwa, terdakwa buang kurang lebih 3(tiga) meter dari tempat terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian. Kemudian oleh petugas kepolisian menyuruh terdakwa untuk mengambil lagi 1(satu) plastik sabhu didalam potongan pipet warna hijau, setelah barang berupa 1(satu) plastic klip sabhu didalam potongan pipet warna hijau terdakwa ambil terdakwa serahkan kepada petugas kepolisian dan disaksikan oleh 2(dua) orang saksi umum, kemudian dilakukan penggeledahan dompet terdakwa ditemukan bukti transfer uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui rekening BRI;

- Bahwa Secara pasti saya tidak kenal sama IDA BAGUS yang biasa terdakwa panggil "BRO", saya cuma kenal lewat WhatsApp aja, ciri-cirinya terdakwa tidak mengetahuinya dan tidak mengetahui keberadaannya sekarang.
- Bahwa Paket shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang baru saja Terdakwa ambil;
- Bahwa Paket shabu tersebut belum sempat Terdakwa konsumsi karena baru saja Terdakwa dapatkan/beli;
- Bahwa Penangkapan dan penggeledahan juga disaksikan 2 (dua) orang saksi umum yang bernama KHOIRUL dan FADOIL;
- Bahwa Cara terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut adalah terlebih dahulu membuat Bong dari botol air kemasan lalu tutup botol dilubangi dua, satu untuk pipet dan satu untuk pipa kaca dari Liquid, setelah terangkai jadi Bong, kristal bening dimasukan kedalam



pipa kaca lalu dibakar dengan korek api gas setelah asapnya keluar kedalam bong lalu dihisap atau disedot sampai Shabunya habis didalam pipa kaca. Selesai menggunakan Shabu botol dibuang, sedangkan pipa kaca dan pipet disimpan atau ditaruh dikasur bersama korek api gas.;

- Bahwa terdakwa telah melakukan tes urine/Asesmen dan hasilnya adalah positif;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan shabu tersebut
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut tidak sedang dalam therapy/pengobatan dokter;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama di hukum selama 2 (dua) tahun dan menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) hari di LP Singaraja;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabhu kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, pertama kali mengenal dan mencoba narkoba jenis sabhu pada akhir tahun 2010, dikenalkan sabhu oleh temen saya, dan akhirnya pada tahun 2016 terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabhu 4-5 kali dalam seminggu;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengkonsumsi obat-obat terlarang lainnya;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 101/NNF/2020 tanggal 21 Januari 2020 barang bukti dengan nomor :



- 723/2020/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 724/2020/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Hasil Pemeriksaan Asesmen Medis BNN Provinsi Bali Nomor : R/15/V/2020/HK/IPWL/BNNP-BALI tanggal 12 Mei 2020 pada kesimpulan menyatakan terdakwa terindikasi sebagai Penyalahguna Narkotika jenis Methamphetamine (sabu) mengarah ketergantungan, meski pola pakai tidak menentu namun sugesti untuk pakai selalu muncul setiap saat. Belum ditemukan adanya tanda-tanda gejala putus zat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,13 Gram;
- 1 (satu) potongan pipet warna hijau;
- 1 (satu) bukti transfer uang;
- 1 (satu) buah HP Vivo;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol. DK 4713 IE L;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari sabtu, tanggal 18 Januari 2019 jam 21.00 wita di depan rumah No. 4 di Jalan Marlboro XXI, Banjar Buagan, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabhu



didalam potongan pipet warna hijau yang sempat Terdakwa buang sewaktu Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian, 1 (satu) buah bukti transfer uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui rekening BRI, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Hitam/biru ditemukan didasbord depan sebelah kiri sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 4713 IE;

- Bahwa Terdakwa mendapat paket shabu dari seseorang yang bernama mendapat paket shabu dari seseorang yang bernama IDA BAGUS yang biasa terdakwa panggil "BRO" yang keberadaanya tidak Terdakwa diketahui;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 19.30 wita terdakwa memesan sabhu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada IDA BAGUS yang biasa terdakwa panggil "BRO" melalui pesan singkat WhatsApp, kemudian oleh BRO terdakwa disuruh mentrasfer uangnya dulu, setelah terdakwa transfer uang tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui rekening BRI terdakwa, baru turun alamat tempelan sabhu sekira pukul 20.00 wita disebelah utara Café Bibir di jalan lebak No. 3 Denpasar, setelah alamat tempelan sabhu turun terdakwa langsung menuju tempat dimana turunnya alamat sabhu, sempat bingung sambil mencari-cari alamat tempelan sabhu tersebut dan akhirnya 1(satu) plastic klip sabhu didalam potongan pipet warna hijau saya ketemukan dibawah tumpukan karung plastic warna putih, terdakwa ambil dengan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa pegang dengan tangan kiri terdakwa. saat terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol DK 4713 IE menuju rumah terdakwa, tiba-tiba beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian memberhentikan terdakwa dan menangkap terdakwa, karena terdakwa kaget 1(satu) paket sabhu didalam pipet warna hijau yang terdakwa pegang dengan tangan kiri terdakwa, terdakwa buang kurang lebih 3(tiga) meter dari tempat



terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian. Kemudian oleh petugas kepolisian menyuruh terdakwa untuk mengambil lagi 1(satu) plastik sabhu didalam potongan pipet warna hijau,setelah barang berupa 1(satu) plastic klip sabhu didalam potongan pipet warna hijau terdakwa ambil terdakwa serahkan kepada petugas kepolisian dan disaksikan oleh 2(dua) orang saksi umum,kemudian dilakukan penggledahan dompet terdakwa ditemukan bukti transfer uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui rekening BRI;

- Bahwa paket shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang baru saja Terdakwa ambil;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan juga disaksikan 2 (dua) orang saksi umum yang bernama KHOIRUL dan FADOIL;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut adalah terlebih dahulu membuat Bong dari botol air kemasan lalu tutup botol dilubangi dua, satu untuk pipet dan satu untuk pipa kaca dari Liquid, setelah terangkai jadi Bong, kristal bening dimasukan kedalam pipa kaca lalu dibakar dengan korek api gas setelah asapnya keluar kedalam bong lalu dihisap atau disedot sampai Shabunya habis didalam pipa kaca. Selesai menggunakan Shabu botol dibuang, sedangkan pipa kaca dan pipet disimpan atau ditaruh dikasur bersama korek api gas.;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tes urine/Asesmen dan hasilnya adalah positif;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan shabu tersebut
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama di hukum selama 2 (dua) tahun dan menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) hari di LP Singaraja;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabhu kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, pertama kali mengenal dan mencoba narkoba jenis



sabhu pada akhir tahun 2010, dikenalkan sabhu oleh temen saya, dan akhirnya pada tahun 2016 terdakwa ditangkap;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabhu 4-5 kali dalam seminggu;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengkonsumsi obat-obat terlarang lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*).

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 115 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan salah satu



dakwaan yang dianggap tepat dan relevan untuk diterapkan kepada terdakwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang penyalah guna;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang Penyalah Guna

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Orang berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, *melawan*; *recht*: hukum). Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin daripihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa orang yang menggunakan Narkotika jenis Metamfetamina (kristal bening shabu-shabu) yang tidak disertai dengan kepemilikan surat ijin dari pihak yang berwenang / pemerintah, serta telah melanggar ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam hal ini adalah terdakwa



sebagaimana disebutkan oleh para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri yang menyebutkan bahwa :

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan kepada terdakwa oleh saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra, SH dan saksi Novyar Hamdi Rahardi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,13 gram di dalam pipet warna hijau yang terdakwa pegang dengan tangan kirinya.
- Bahwa shabu tersebut rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri, terdakwa mengkonsumsi shabu kurang lebih sudah sepuluh tahunan, yang dirasakan terdakwa setelah mengkonsumsi shabu terdakwa merasa fit, pikiran menjadi tenang, dan tidak mengantuk.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menyalahgunakan Narkotika Golongan I tersebut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Asesmen Medis BNN Provinsi Bali Nomor : R/15/V/2020/HK/IPWL/BNNP-BALI tanggal 12 Mei 2020 pada kesimpulan menyatakan terdakwa terindikasi sebagai Penyalahguna Narkotika jenis Methamphetamine (sabu) mengarah ketergantungan, meski pola pakai tidak menentu namun sugesti untuk pakai selalu muncul setiap saat. Belum ditemukan adanya tanda-tanda gejala putus zat.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang Penyalah guna" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk/barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa menggunakan kristal bening shabu-shabu yang mengandung Metamfetamina (merupakan Narkotika yang termasuk Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sebagaimana telah disebutkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 101/NNF/2020 tanggal 21 Januari 2020 barang bukti dengan nomor :

- 723/2020/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 724/2020/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN Dps



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,13 Gram, 1 (satu) potongan pipet warna hijau, 1 (satu) bukti transfer uang, 1 (satu) buah HP Vivo, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol. DK 4713 IE L., yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas dan memperhatikan pula permohonan dari terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang



Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NONOK JUMANTORO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,13 Gram.
 - 1 (satu) potongan pipet warna hijau.
 - 1 (satu) bukti transfer uang.
 - 1 (satu) buah HP Vivo.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol. DK 4713 IE L.

6. Dikembalikan kepada TerdakwaMembebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020, oleh kami, I Ketut Kimiarsa, S.H., sebagai Hakim Ketua , I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hari Supriyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 25 Juni 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Putu Laria Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ika Lusiana Fatmawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H.

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Laria Dewi, S.H.